


IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

PERSYARATAN

1. Foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
2. Foto copy Surat Tanda Registrasi Perekam Medis (STR Perekam Medis);
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Foto copy KTP.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR